

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 57

2012

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 57 TAHUN 2012
TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Walikota berwenang menetapkan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Skala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Penanaman Modal;
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik;
16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bekasi.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
5. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
6. Indikator SPM adalah tolok ukur kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
7. SPM bidang Penanaman Modal adalah tolok ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kota Bidang Penanaman Modal.
8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perangkat Daerah Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM adalah unsur pembantu Walikota yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Dinas Tenaga Kerja dan Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah. dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang melaksanakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal.
11. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintahan Nonkementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
12. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara BKPM dengan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini untuk memberikan pedoman dalam rangka pencapaian dan penerapan SPM bidang penanaman modal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

SPM Bidang Penanaman Modal bertujuan agar masyarakat mendapatkan layanan minimal yang dibutuhkan.

BAB III

STANDAR PELAYANAN MINIMAL

BIDANG PENANAMAN MODAL

KOTA BEKASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM Bidang Penanaman Modal.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal meliputi Pelayanan Dasar beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai dengan 2014 yang terdiri dari:
 - a. Kebijakan Penanaman Modal;
 - b. Kerjasama Penanaman Modal;
 - c. Promosi Penanaman Modal;
 - d. Pelayanan Penanaman Modal;
 - e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - f. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal.

- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (4) Jenis pelayanan, indikator Kinerja dan target sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV PENGORGANISASIAN

Pasal 5

- (1) PDKPM bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan di bidang penanaman Modal sesuai dengan SPM bidang penanaman Modal yang dilaksanakan oleh perangkat daerah Kota.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di Bidang Penanaman Modal sesuai SPM bidang penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) SPM Bidang Penanaman Modal Daerah yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target Kota Bekasi.
- (2) SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis dan tata cara yang ditetapkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) PDKPM menyampaikan laporan tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM bidang Penanaman Modal kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai bahan Walikota dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM Bidang Penanaman Modal Kota Bekasi.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 8

Hasil Laporan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud Pasal 7 dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam:

- a. penerapan SPM bidang Penanaman Modal;
- b. pengembangan kapasitas pemerintah Daerah; dan
- c. pemberian penghargaan bagi Perangkat Daerah yang berprestasi sangat baik.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGEMBANGAN KAPASITAS
Pasal 10

- (1) Walikota memfasilitasi pengembangan kapasitas PDKPM melalui kegiatan peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM).
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. sosialisasi kebijakan penanaman Modal;
 - b. bimbingan dan pelatihan;
 - c. petunjuk teknis; dan
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 11

Biaya yang diperlukan PDKPM dalam penyelenggaraan SPM bidang penanaman modal Kota Bekasi, pencapaian kinerja/ pelaporan, monitoring dan evaluasi, perangkat keras sistem informasi, inter koneksi ke SPIPISE serta pengembangan kapasitas Lingkup kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota.

BAB X
PEMBINAAN
Pasal 12

Walikota melakukan pembinaan terhadap kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Penanaman Modal Kota Bekasi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 57 SERI E

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BEKASI

Nomor :

Tanggal:

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BEKASI

I. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BEKASI

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2011	2012	2013	2014	
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya Informasi Peluang Usaha sektor/bidang usaha unggulan	1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun		1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun	1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun	1 (satu) sektor/bidang usaha/tahun	Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan:						Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah
		a. Antara Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Tingkat kota dengan pengusaha	1 (satu) kali/tahun			1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	

		tingkat provinsi/nasional						
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab
		Indikator	Nilai	2011	2012	2013	2014	
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal kota	1 (satu) kali/tahun			1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang Penanaman Modal:						
		a.	Tanda Daftar perusahaan (TDP)	100%		50%	100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
		b.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	100%		50%	100%	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu

		c.	Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) kota, sesuai kewenangan Pemerintah Kota	100%			50%	100%	Dinas Tenaga Kerja
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha		1 (satu) kali/tahun			1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah
No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)				Satuan Kerja/ Lembaga Penanggung Jawab	
		Indikator	Nilai	2011	2012	2013	2014		
6.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya Sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada		1 (satu) kali/tahun			1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun	Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah

		masyarakat dunia usaha						
--	--	---------------------------	--	--	--	--	--	--

II. PANDUAN OPERASIONAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL KOTA BEKASI

1. Kebijakan Penanaman Modal

a. Pengertian

- 1) Kebijakan Penanaman Modal adalah Serangkaian Peraturan perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal, memperkuat daya saing perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman modal di sektor/bidang usaha unggulan di daerah.
- 2) Sektor
- 3) bidang usaha unggulan komparatif (*comparative advantage*) di daerahnya.

b. Indikator

Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan sampai dengan 2014 sekurang-kurangnya 1 (satu) Sektor/Bidang usaha per tahun.

Informasi peluang usaha antara lain mencakup : Lokasi, Ketersediaan lahan, kesesuaian dengan tata ruang daerah, bentuk dukungan pemerintah daerah, potensi pasar dan perkiraan Investasi.

c. Sumber data

Sumber data yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Laporan/hasil survei pemerintah daerah;
- 2) Laporan/hasil survei kementerian teknis terkait;
- 3) Data statistik dan informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS);
- 4) Peta dasar dan Peta tematik dari kementerian/lembaga teknis terkait;
- 5) Situs informasi potensi daerah berbagai kementerian/lembaga.

d. Rujukan

Rujukan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

- 4) Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional;
 - 5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Dasar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - 7) Peraturan perundang-undangan terkait dengan tata ruang;
 - 8) Peraturan perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.
- e. Target
Target tahun 2014, Bagian Kerjasama dan Investasi menyediakan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan sekurang-kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun.
- f. Langkah Kegiatan
- 1) Merumuskan proposal kegiatan penyusunan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan;
 - 2) Melakukan survei tentang informasi peluang usaha sektor unggulan provinsi dan kota;
 - 3) Kompilasi dan penetapan informasi peluang usaha sektor unggulan provinsi dan kota;
 - 4) Dokumentasi potensi dan informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan daerah melalui media cetak dan elektronik;
 - 5) Pemutakhiran secara berkala dokumentasi informasi peluang usaha sektor unggulan provinsi dan kota;
 - 6) Diseminasi informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan dalam bentuk media cetak antara lain buku dan brosur, dan/ atau media elektronik antara lain CD atau website.
- g. Sumber daya manusia
Pejabat/staf yang membidangi perencanaan penanaman modal di PDKPM.
- h. Penanggung jawab kegiatan
Bagian Kerjasama dan Investasi Setda.

2. Kerjasama Penanaman Modal oleh Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah
 - a. Pengertian
Kerjasama Penanaman Modal oleh Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah adalah Fasilitas pemerintah kota dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional.
 - b. Indikator
Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat kota dengan pengusaha tingkat provinsi/nasional;
 - c. Sumber data
Sumber data yang menjadi acuan antara lain:
 - 1) Laporan kegiatan fasilitasi PDKPM;
 - 2) Laporan kegiatan KADIN/KADINDA;
 - 3) Direktori usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) tingkat kota;
 - 4) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional.
 - d. Rujukan
Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:
 - 1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi;
 - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

- 9) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - 10) Peraturan Perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.
- e. Target
Target Tahun 2014, Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah melaksanakan fasilitasi kerjasama kemitraan antara UMKMK tingkat Kota dengan Pengusaha tingkat provinsi/nasional sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.
 - f. Langkah Kegiatan
 - 1) Pendataan jumlah UMKMK potensial yang akan di mitrakan.
 - 2) Mencari pengusaha tingkat provinsi/nasional yang berminat melakukan kemitraan dengan UMKMK tingkat kota.
 - 3) Mengadakan kegiatan fasilitasi kerjasama kemitraan dalam bentuk temu usaha.
 - g. Sumber Daya Manusia
Pejabat/staf yang membidangi kerjasama penanaman modal di PDKPM.
 - h. Penanggung jawab kegiatan
Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah.
3. Promosi Penanaman Modal oleh Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah
 - a. Pengertian
Promosi Penanaman Modal oleh Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah adalah kegiatan yang ditujukan untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra kota secara khusus, sebagai daerah tujuan penanaman modal yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang penanaman modal yang prospektif di Kota Bekasi.
 - b. Indikator
Terselenggaranya Promosi Peluang Penanaman Modal Kota Bekasi.
Kegiatan promosi penanaman modal mencakup antara lain penyelenggaraan pameran, *market sounding*, *investment forum*, seminar investasi dan penyebaran brosur investasi.
 - c. Sumber Data
Sumber data yang menjadi acuan antara lain:
 - 1) Laporan kegiatan promosi penanaman modal oleh PDKPM;
 - 2) Data Badan Pusat Statistik;
 - 3) Data Potensi Penanaman Modal dari SKPD teknis;
 - 4) Laporan Kegiatan KADIN/KADINDA;

- 5) Direktori Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) tingkat kota;
- 6) Daftar anggota asosiasi perusahaan nasional.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target Tahun 2014, Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah melaksanakan salah satu kegiatan promosi peluang penanaman modal kota sekurang-kurangnya 1 (satu) kali per tahun.

f. Langkah Kegiatan

- 1) Mengumpulkan data Informasi mengenai daya tarik serta peluang investasi di kota.
- 2) Melakukan kegiatan promosi penanaman modal.
- 3) Menindaklanjuti hasil kegiatan promosi penanaman modal.

g. Sumber Daya Manusia

Pejabat/staf yang membidangi promosi penanaman modal di PDKPM.

h. Penanggung jawab kegiatan

Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah

4. Pelayanan Penanaman Modal

a. Pengertian

Pelayanan Penanaman Modal oleh PDKPM dalam bentuk perizinan dan nonperizinan penanaman modal.

Pelayanan perizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh pemerintah kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.

Pelayanan nonperizinan penanaman modal adalah pemberian segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal dan informasi penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib diselenggarakan PDKPM mencakup:

- 1) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan;
- 2) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
- 3) Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang bekerja di 1 (satu) Kota adalah perpanjangan izin bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing dalam jumlah, jabatan dan periode tertentu.

b. Cara perhitungan indikator

1) Rumus

Persentase terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui PTSP PDKPM dihitung dengan rumus;

$$\left(\frac{\text{Jumlah jenis perizinan dan nonperizinan}}{\text{Yang dapat dilayani PTSP PDKPM}} \right) \times 100 \%$$

Keterangan:

Angka 3 (tiga) pada pembilang adalah jumlah perizinan dan nonperizinan yang wajib di layani oleh PTSP PDKPM yaitu TDP, SIUP dan Perpanjangan IMTA yang bekerja di 1 (satu) kota, sesuai kewenangan pemerintah kota.

2) Contoh Perhitungan

Misalkan suatu PTSP PDKPM baru dapat melayani 1 jenis perizinan dan nonperizinan yaitu pelayanan perizinan dan nonperizinan pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri.

Maka persentase Jumlah Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Tahun berjalan adalah;

$$\left(\frac{\text{1 jenis perizinan dan nonperizinan}}{\text{Yang dapat dilayani PTSP PDKPM}} \right) \times 100\% = 33,33 \%$$

Artinya: Telah 33,33 % Jumlah Perizinan dan Nonperizinan yang dapat dilayani oleh PTSP PDKPM yang bersangkutan.

c. Sumber Data

- 1) Permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 2) Lampiran kelengkapan permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
- 3) Persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri/Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri/Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri;
- 4) Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
- 5) SPIPISE.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

- 7) Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Usaha Bidang yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Nonperizinan Investasi secara Elektronik;
- 11) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 12) Peraturan Perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

e. Target

Target Tahun 2014, PTSP PDKPM telah menyelenggarakan 100% perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang wajib disediakan.

f. Langkah Kegiatan

1. Inventarisasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
2. Identifikasi informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan;
3. Penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang perizinan dan nonperizinan sebagai *Front Office*, *Back Office* dan *Help Desk*;
4. Implementasi SPIPISE;
5. Diseminasi dalam bentuk media cetak dan media elektronik;
6. Pemutakhiran secara berkala informasi tentang prosedur dan tata cara pelayanan perizinan dan nonperizinan di daerah;
7. Langkah-langkah pelayanan perizinan dan nonperizinan:
 - a. Pengecekan kelengkapan administrasi permohonan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri;
 - b. Pengecekan terbuka atau tertutupnya bidang usaha yang dimohon untuk penanaman modal dalam negeri;
 - c. Pemrosesan perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri;

- d. Penertiban dan penyampaian perizinan dan nonperizinan penanaman modal dalam negeri kepada pemohon.
 - g. Sumber Daya Manusia
Pejabat/staf yang membidangi pelayanan perizinan dan nonperizinan penanaman modal di PDKPM
 - h. Penanggung Jawab Kegiatan
PDKPM
- 5. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah.
 - a. Pengertian
 - 1. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal oleh Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai hak, kewajiban dan tanggung jawab penanaman modal.
 - 2. Bimbingan Pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal untuk fasilitasi yang dilakukan kepada penanaman modal untuk merealisasikan penanaman modalnya di wilayah Kota, yang kegiatannya mencakup bimbingan pengisian permohonan dan kelengkapan administrasi perizinan dan nonperizinan pelaksanaan penanaman modal, bimbingan pemenuhan kewajiban penanaman modal, bimbingan pengisian laporan kegiatan penanaman modal.
 - b. Indikator
Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun.
 - c. Sumber Data
 - 1. Surat Persetujuan Penanaman Modal/Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha;
 - 2. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
 - 3. Laporan yang disampaikan oleh penanaman modal;
 - 4. Data dari SKPD yang terkait;
 - 5. SPIPISE;
 - 6. Sumber data lainnya seperti laporan penyampaian media.
 - d. Rujukan
Rujukan peraturan perundangan-undangan yang menjadi acuan antara lain:
 - 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 9. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
 10. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Nonperizinan Investasi secara Elektronik;
 11. Persatuan Perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.
- e. Target
Target Tahun 2014 PDKPM melaksanakan bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- f. Langkah Kegiatan
- 1) Menyiapkan SDM dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
 - 2) Kompilasi data persetujuan penanaman modal/pendaftaran penanaman modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan Izin Usaha Perusahaan Penanaman Modal yang berlokasi di Kota Bekasi.
 - 3) Melakukan pemantauan perkembangan realisasi perusahaan penanaman modal di Kota Bekasi dilihat dari:
 - a. Realisasi administrasi pelaksanaan penanaman modal, meliputi:
 - Akte pendirian dan perubahan anggaran dasar perusahaan;
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Tanda Daftar Perusahaan;

- Perizinan dan nonperizinan sesuai kebutuhan bidang usaha;
 - Izin lokasi bagi perusahaan yang mendirikan bangunan bagi kegiatan investasinya;
 - Izin mendirikan bangunan bagi perusahaan yang mendirikan bangunan bagi kegiatan investasinya;
 - Izin Undang-Undang Gangguan;
- b) Realisasi fisik dalam bentuk;
- Luas lahan yang telah direalisasikan perusahaan;
 - Pembangunan pabrik/gedung/perkantoran;
 - Pemasangan mesin-mesin/peralatan produksi;
- 4) Melakukan koordinasi fasilitasi penyelesaian hambatan pelaksanaan penanaman modal di Kota Bekasi.
- 5) Melakukan bimbingan kepada perusahaan agar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan seluruh persyaratan perizinan dan nonperizinan.
- 6) Melakukan bimbingan kepada perusahaan dalam pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- g. Sumber Daya Manusia
Pejabat/staf yang membidangi pengendalian di bidang penanaman modal di PDKPM.
- h. Penanggung jawab kegiatan
Bagian Kerjasama dan Investasi.
6. Penyebarluasan, pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penanaman Modal oleh Bagian Kerjasama dan Investasi.
- a. Pengertian
Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan bimbingan teknis atau sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha yang mencakup:
- 1) Kebijakan Penanaman Modal
 - 2) Tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri dan *Masterlist* Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPSE.
- b. Indikator
Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha.
- c. Sumber Data
Sumber Data yang menjadi acuan antara lain:
- 1) Kebijakan di bidang penanaman modal;

- 2) Manual/panduan tata cara pengajuan permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri (Pendaftaran Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri, Izin Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri, dan *Masterlist* Barang Modal dan Bahan Baku) baik pengajuan secara manual maupun online melalui SPIPISE;
- 3) Manual/panduan teknis yang diterbitkan kementerian/ lembaga dan daerah.

d. Rujukan

Rujukan peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 4) Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- 5) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
- 7) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
- 8) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
- 9) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan dan Nonperizinan Investasi secara Elektronik;
- 10) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
- 11) Peraturan Perundang-undangan daerah dan sektoral terkait.

- e. Target
Target tahun 2014, Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah memberikan sosialisasi kebijakan penanaman modal sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- f. Langkah Kegiatan
 - 1) Mengumpulkan Manual sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
 - 2) Menyiapkan materi sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
 - 3) Menetapkan jadwal sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
 - 4) Menyiapkan Undangan;
 - 5) Menyelenggarakan sosialisasi/pelatihan kebijakan penanaman modal;
- g. Sumber Daya Manusia
 - 1) Pejabat yang menguasai kebijakan penanaman modal dari PDPPM atau PDKPM;
 - 2) Nara sumber dari instansi teknis terkait;
- h. Penanggung jawab
Bagian Kerjasama dan Investasi Sekretariat Daerah.

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 28 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 57 SERI E

